



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui pembangunan disegala bidang, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya dana Otonomi Khusus;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat;
- c. bahwa dengan adanya kesepakatan Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam Rekomendasi Rapat Kerja Bupati dan Walikota se Provinsi Papua Barat Tahun 2017 pada angka 4 yang memberikan dukungan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Kabupaten Sorong, bersumber dari Dana Otonomi Khusus, bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota selama 3 (Tiga) tahun;
- d. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terhadap alokasi dana otonomi khusus sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

- 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
  19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
  24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 8);
  25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut dana OTSUS adalah Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari Dana Alokasi Umum Nasional yang digunakan untuk melaksanakan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 2

Dana OTSUS dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung dalam bentuk belanja transfer.

### Pasal 3

Dana OTSUS yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 4

Dana OTSUS yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS

### Pasal 5

- (1) Alokasi Dana OTSUS Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.391.493.888.000,00 (Dua trilyun tiga ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan, Kampung Se-Provinsi Papua Barat.
- (2) Pengalokasian Dana OTSUS kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung dilakukan oleh Tim yang terdiri dari:
  - a. Wakil Gubernur Papua Barat;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  - f. Inspektur;
  - g. Kepala Biro Hukum Setda; dan
  - h. Kepala Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Setda.
- (3) Dana OTSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. alokasi kepada Provinsi Papua Barat sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi Dana OTSUS atau sebesar Rp.655.738.166.400,00 (Enam ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
  - b. alokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari alokasi Dana OTSUS atau sebesar Rp.1.530.055.721.600,00 (Satu trilyun lima ratus tiga puluh milyar lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan

- c. alokasi kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung sebesar Rp.205.700.000.000,00 (Dua ratus lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Dana OTSUS bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat diberikan setelah diperhitungkan alokasi Hibah kepada Universitas Papua untuk membiayai kegiatan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Kabupaten Sorong sebesar Rp.74.454.500.000,00 (Tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (Tiga) Tahun Anggaran.
- (2) Alokasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing total sebesar Rp.5.318.178.571,00 (Lima milyar tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) selama 3 (Tiga) tahun atau setiap tahun anggaran sebesar Rp.1.772.726.190,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Maret 2017;
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret 2018; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Maret 2019.

#### Pasal 7

Penetapan besaran alokasi dana OTSUS dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan beberapa indikator dan bobotnya sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk Asli Papua sebesar 30% (Tiga puluh persen);
- b. jumlah penduduk sebesar 10% (Sepuluh persen);
- c. luas wilayah sebesar 20% (Dua puluh persen);
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10% (Sepuluh persen); dan
- e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30% (Tiga puluh persen).

#### Pasal 8

Pembagian dana OTSUS kepada Kabupaten/Kota dialokasikan untuk:

- a. bidang pendidikan minimal 30% (Tiga puluh persen), bidang kesehatan dan perbaikan gizi minimal 15% (Lima belas persen); dan
- b. bidang pengembangan ekonomi kerakyatan, bidang infrastruktur dan bidang *affirmatif action* dialokasikan sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

#### Pasal 9

- (1) Dana OTSUS yang dialokasikan kepada Pemerintah Distrik, Kelurahan dan Kampung digunakan untuk membiayai salah satu kegiatan prioritas sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Hibah dari bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Universitas Papua digunakan untuk membiayai kegiatan Pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Papua di Kabupaten Sorong.

## BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS

### Pasal 10

- (1) Setiap tahun anggaran Gubernur menyampaikan kepada Bupati/Walikota mengenai pagu indikatif bagian penerimaan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana OTSUS.
- (2) Berdasarkan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota menyusun Usulan Rencana Definitif (URD) program dan kegiatan yang akan didanai dari alokasi Dana OTSUS.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi menjadi Rencana Definitif (RD).
- (4) Program dan kegiatan yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam Rancangan APBD Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila Bupati/Walikota tidak mencantumkan program dan kegiatan yang telah diusulkan ke dalam Rancangan APBD maka Gubernur berhak memerintahkan untuk diperbaiki kembali.
- (6) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana OTSUS dicantumkan pada kolom penjelasan format lampiran Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD.

### Pasal 11

- (1) Dana OTSUS disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana OTSUS dengan prosentase tertentu dari jumlah alokasi dana OTSUS yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana OTSUS sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota sesuai program/kegiatan.
- (4) Penyaluran dana OTSUS dari bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), didasarkan atas permintaan Rektor Universitas Papua.
- (5) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran dana OTSUS dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang juga dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.



## Pasal 12

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana OTSUS yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi;
- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari alokasi; dan
- c. tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari alokasi.

## Pasal 13

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan melampirkan rencana penggunaan dana OTSUS untuk program/kegiatan yang akan didanai dari dana OTSUS dan laporan realisasi penggunaan dana OTSUS Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan realisasi penggunaan dana OTSUS tahap I.
- (3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana OTSUS tahap II.

## Pasal 14

- (1) Sebelum tahapan penyaluran dilaksanakan Gubernur menyampaikan laporan pemanfaatan dana OTSUS di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Sebelum penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibahas bersama antara Tim Provinsi Papua Barat dengan Tim Kabupaten/Kota.

## Pasal 15

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan melakukan penyaluran dana OTSUS apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## Pasal 16

Bantuan dana OTSUS kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung dilaksanakan dengan cara:

- a. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penampung pada Bank Papua untuk mempermudah penyaluran kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung.

- b. Pemindahbukuan dana OTSUS kepada Distrik, Kelurahan, Kampung melalui Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan penyaluran dari Rekening Kas Distrik, Kelurahan, Kampung selama 1 x 24 Jam.

#### Pasal 17

Penyaluran bantuan dana OTSUS kepada Distrik, Kelurahan dan Kampung dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- a. Tahap I paling cepat bulan Mei sebesar 50% (Lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar 50% (Lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana tahap I diterima oleh Gubernur, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

#### Pasal 18

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana OTSUS secara berkala kepada Gubernur dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana OTSUS secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran dana OTSUS dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Laporan realisasi penggunaan hibah untuk kegiatan pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Papua disampaikan oleh Rektor Universitas Papua dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, kepada Gubernur, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.

#### Pasal 19

- (1) Penyampaian laporan realisasi dana OTSUS disampaikan dalam bentuk format tabel yang berisi data rekapitulasi, meliputi:
  - a. Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke Kabupaten/Kota (format tabel A1, khusus Provinsi);
  - b. Alokasi Pembagian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A2, khusus Provinsi);
  - c. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A3);
  - d. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A4);

- e. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A5);
  - f. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Pendidikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A6);
  - g. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Kesehatan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A7);
  - h. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Kesehatan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A8);
  - i. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A9, khusus Provinsi); dan
  - j. Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur diuraikan berdasarkan Organisasi, Program/Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (format tabel A10, khusus Provinsi).
- (2) Bentuk format tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 20

Laporan realisasi penggunaan dana OTSUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana OTSUS di Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Oktober 2017  
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt KEPALA BIRO HUKUM,

NURHAEDAH, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19591231 199403 2 013